



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun Banato Rejo, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di «0611 dengan seorang laki-laki bernama»CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan, SD pekerjaan, Petani bertempat tinggal di, Dusun Tulungagung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur yang belum cukup bagi anak Pemohon, namun hubungan antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berlangsung 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;
3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kecamatan Tapango bertanggal 01 Maret 2016 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah balig, namun umur anak Pemohon sekitar 14 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan bersama ;

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah balig dan cukup umur ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sering jalan bersama;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor Kecamatan Tapango tanggal 01 Maret 2016, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-07032016-0075 tanggal 7 Maret 2016 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604070221200005 tanggal 3 Agustus 2011 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;

B. SAKSI- SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Banatorejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak sepupu;
Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
Bahwa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
Bahwa saksi tahu persis karena anak Pemohon adalah kewanitaan;
Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Agustiono;
Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit ditunda karena diawatirkan terjadi yang tidak diinginkan menurut Agama;
Bahwa calon suami sudah pernah melamar dan saksi yang menerima lamaran tersebut;
Bahwa rencana perkawinan mereka pada tanggal 26 April 2016.
Bahwa antara calon istri dan calon suami saling mencintai dan sulit dipisahkan karena sering keluar sama-sama;
Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa membantu-bantu orang tuanya di rumah;
Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banatorejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Tapango,

Hal. 5 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Supeno;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu;
Bahwa saksi tahu sehingga Pemohon bermohon di Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango tidak bersedia mencatat pernikahan anak Pemohon;
Bahwa karena anak Pemohon baru berusia 14 tahun;
Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon bernama Agustiono;
Bahwa calon suami sudah pernah melamar anak Pemohon dan sudah diterima baik oleh Pemohon;
Bahwa tidak ada unsur paksaan karena keduanya saling mencintai;
Bahwa calon suami bekerja sebagai petani juga sebagai supir truk.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 20 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON kini berusia 14;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Tapango, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 7 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta mandiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَابْدَأُوا إِيمَانَكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ لَكُمْ فَصَلُوا إِلَهُكُمْ وَاسْأَلُوهُ**

Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,

Hal. 9 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 14, namun telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-

Hal. 11 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

Rajiman, S.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Put.139/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)